



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 36 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN FORUM PENAJAMAN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018  
DAN RANCANGAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT  
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 135 Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 22/SE/2018 tentang Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

**Untuk**

**KESATU** : Melaksanakan pembahasan pada forum penajaman Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sesuai dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Para Asisten Sekda agar memimpin pelaksanaan Forum Penajaman;
- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar mendampingi Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Penajaman;

- c. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta agar membantu Asisten Sekda dalam memimpin pelaksanaan Forum Penajaman;
- d. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar :
  - 1. menyiapkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I, prognosis pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 serta rancangan Rencana Kerja Tahun 2019;
  - 2. memaparkan pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dan hasil inventarisasi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2018 berikut rencana tindak lanjutnya serta memaparkan rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 sesuai outline sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini; dan
  - 3. menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 sesuai masukan hasil pembahasan Forum Penajaman.
- e. Para Asisten Sekda, unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, unsur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah :
  - 1. membahas usulan perubahan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2018;
  - 2. merumuskan dan membahas tindak lanjut terhadap kegiatan yang diusulkan berubah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
  - 3. merumuskan dan membahas skala prioritas kegiatan tahun 2019 dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran; dan
  - 4. menandatangani berita acara hasil pembahasan Forum Penajaman sebagaimana format pada Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini, sebagai bahan penyempurnaan rancangan perubahan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018 serta rancangan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2019.

**KEDUA** : Pelaksanaan Forum Penajaman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar melibatkan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan untuk memberikan saran/masukan guna penyempurnaan rancangan Perubahan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018 dan rancangan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2019.

**KETIGA** : Mekanisme pelaksanaan Forum Penajaman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur lebih rinci dalam panduan sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini.

**KEEMPAT** : Pelaksanaan Forum Penajaman Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 terhitung mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 15 Mei 2018.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 36 TAHUN 2018  
Tanggal 3 Mei 2018



# **Panduan Pelaksanaan Forum Penajaman**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja  
Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2018

dan

Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat  
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2019

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tahun 2018

## DAFTAR ISI

A. PENGANTAR .....	2
B. DASAR HUKUM .....	2
C. ISTILAH .....	3
D. MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
E. HASIL YANG DIHARAPKAN .....	5
F. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN .....	5
G. MEKANISME PELAKSANAAN .....	6
H. OUTPUT FORUM PENAJAMAN.....	9

## **A. PENGANTAR**

Panduan ini ditujukan sebagai pedoman penyelenggaraan Forum Penajaman dalam rangka penelaahan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Forum Penajaman terdiri dari Forum Asisten Sekretaris Daerah, Forum Sekretaris Daerah dan Forum Gubernur/Wakil Gubernur. Namun, pelaksanaan Forum Sekretaris Daerah dan Forum Gubernur/Wakil Gubernur dilakukan sesuai kebutuhan dan ketersediaan waktu.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022;
15. Keputusan Gubernur Nomor 259 Tahun 2018 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 539 Tahun 2018 tentang Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 4/SE/2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
18. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 22/SE/2018 tentang Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
19. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Input Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

### **C. ISTILAH**

1. Forum Penajaman adalah pertemuan yang dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda dan bersama SKPD/UKPD membahas/menelaah Rancangan Rencana Kerja SKPD dan/atau UKPD, baik Rancangan Rencana Kerja Perubahan APBD Tahun 2018 maupun Rancangan Rencana Kerja Penetapan APBD Tahun 2019;
2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD/UKPD adalah dokumen perencanaan SKPD/UKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi DKI Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun;

4. Urusan adalah urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
5. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD/UKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
6. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program;
7. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran RPJMD.

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud pelaksanaan Forum Penajaman adalah untuk mengklarifikasi, menyepakati dan menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Tujuan Forum Penajaman adalah :

1. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
  - a. Memastikan seluruh kegiatan yang diusulkan, baik kegiatan baru, kegiatan yang dimatikan, kegiatan yang anggarannya dikurangi atau ditambah, sesuai dengan kriteria pada lampiran SE Sekda Nomor 22/SE/2018;
  - b. Memastikan kegiatan yang dikurangi atau yang dimatikan tidak menghambat pencapaian target yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2018 dan target RPJMD 2017-2022;
  - c. Menelaah usulan penambahan anggaran dan/atau usulan kegiatan baru mengakomodir Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan pencapaian target RPJMD 2017-2022, efektifitas dan efisiensi program/kegiatan serta ketersediaan anggaran.
2. Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
  - a. Memastikan Rancangan Renja SKPD/UKPD telah mengakomodir :
    - 1) Hasil Rembuk RW;
    - 2) Usulan langsung masyarakat;
    - 3) Hasil Reses DPRD yang diparipurnakan;
    - 4) Hasil pembahasan Forum UKPD dan Musrenbang Kota/Kabupaten; dan
    - 5) Hasil pembahasan Forum SKPD dan Musrenbang Provinsi.

- b. Memastikan Rancangan Renja SKPD/UKPD telah sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 4/SE/2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi dan kewajaran;
- c. Menyusun skala prioritas dan kegiatan prioritas Rancangan RKPD tahun 2019;
- d. Memastikan Rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun 2019 mengakomodir Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan pencapaian target RPJMD 2017-2022.

#### **E. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Forum Penajaman adalah kesepakatan penelitian akhir antara SKPD/UKPD dengan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda, meliputi :

1. Kesesuaian pembagian kewenangan antara SKPD dan UKPD;
2. Kesesuaian arah kebijakan, urusan, program dan indikator capaian program;
3. Kesesuaian jenis belanja, kode rekening dan komponen;
4. Kesesuaian tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang diusulkan oleh SKPD/UKPD;
5. Kewajaran pagu kegiatan pada tiap kegiatan;

#### **F. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN**

##### **1. Tahap Persiapan**

- a. penyiapan tim penyelenggara Forum Penajaman;
- b. penyiapan tata cara penyelenggaraan Forum Penajaman yang memuat antara lain : jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, daftar peserta, agenda pembahasan, dan rencana pembagian kelompok Forum Penajaman;
- c. penyiapan bahan untuk pembahasan Rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun 2019, inventarisasi kertas kerja penyusunan rancangan Renja SKPD/UKPD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja SKPD/UKPD yang akan dibahas;
- d. penyiapan daftar kegiatan pada APBD Tahun 2018 serta kertas kerja usulan perubahan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD/UKPD Tahun 2018;
- e. penyiapan undangan peserta dan pendamping Forum Penajaman; dan
- f. melaporkan rencana pelaksanaan Forum Penajaman kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah.

2. Penyelenggaraan Forum Penajaman dilaksanakan melalui mekanisme sidang pleno yang diisi dengan pengarahannya Gubernur/Wakil Gubernur/ Sekda serta sidang kelompok yang dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda. Adapun agenda sidang kelompok yaitu sebagai berikut :
  - a. pemaparan Rancangan Perubahan Renja SKPD/UKPD oleh Kepala SKPD/UKPD;
  - b. pemaparan Rancangan Renja SKPD/UKPD oleh Kepala SKPD/UKPD;
  - c. tanggapan dari pimpinan dan pendamping rapat sesuai dengan lingkup Panduan Forum Asisten;
  - d. penentuan prioritas dan menyepakati kegiatan yang diusulkan oleh SKPD/UKPD;
  - e. rangkuman keputusan hasil sidang kelompok, selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil Forum Penajaman oleh tim perumus yang dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/masing-masing Asisten Sekda; dan
  - f. penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Forum Penajaman.
3. Jadwal pelaksanaan Forum Penajaman sebagaimana terlampir.

## **G. MEKANISME PELAKSANAAN**

### **1. Jadwal Pelaksanaan**

Kegiatan Forum Penajaman dilaksanakan terhitung mulai tanggal 3 sampai dengan 15 Mei 2018.

### **2. Dokumen yang harus disiapkan antara lain :**

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030;
- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 - 2022;
- e. Rancangan awal RKPD Tahun 2019;
- f. Hasil input Rembuk RW dalam e-Musrenbang;
- g. Hasil penelaahan Reses DPRD sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penelaahan Atas Hasil Reses Kedua dan Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2017;
- h. Hasil penelaahan usulan langsung masyarakat;
- i. Daftar kegiatan pada APBD Tahun 2018;
- j. Data monitoring dan evaluasi APBD Triwulan I Tahun 2018 serta prognosis penyerapan hingga akhir Triwulan II Tahun 2018; dan
- k. Data statistik atau literatur lainnya.

### 3. Tugas pihak yang terlibat

#### a. Para Asisten Sekda

- 1) Mendampingi Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda dalam pelaksanaan Forum Penajaman yang dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda;
- 2) Memimpin pelaksanaan Forum Penajaman, dalam hal ini Forum Asisten Sekda;
- 3) Memimpin proses penelaahan akhir usulan perubahan Renja SKPD/UKPD Tahun 2018 dan usulan program dan kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2019, bersama Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, para Kepala SKPD/UKPD, Kepala Suku Badan Perencanaan Kota/Kabupaten dan unsur Biro Setda;
- 4) Menyusun dan merumuskan skala prioritas tahun 2019 berikut pagu indikatifnya dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada;
- 5) Merumuskan rencana tindak lanjut terhadap kegiatan prioritas yang dimatikan atau dikurangi pada Rancangan Perubahan Renja SKPD/UKPD Tahun 2018;
- 6) Memberikan keputusan akhir atas hasil pembahasan Forum Asisten; dan
- 7) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Penajaman.

#### b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Mendampingi Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda dalam pelaksanaan Forum Penajaman yang dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda;
- 2) Menugaskan para kepala Bidang Bappeda dan para Kepala Subanpeko/kab untuk mendampingi Asisten Sekda dalam memimpin pelaksanaan Forum Penajaman yang dipimpin oleh Asisten Sekda;
- 3) Menjelaskan panduan Forum Penajaman kepada Para Kepala SKPD/UKPD;
- 4) Memastikan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 22/SE/2018 tentang Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 5) Memastikan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 4/SE/2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
- 6) Memastikan Rancangan Perubahan Renja SKPD/UKPD Tahun 2018 dan Rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun 2019 mengakomodir Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan pencapaian target RPJMD 2017-2022;

- 7) Menyusun berita acara kesepakatan hasil Forum Penajaman yang akan ditandatangani sesuai kesepakatan Forum Penajaman;
  - 8) Menyiapkan data monitoring dan evaluasi APBD Triwulan I Tahun 2018 serta prognosis penyerapan hingga akhir Triwulan II Tahun 2018; dan
  - 9) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Penajaman.
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
- 1) Mendampingi Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Penajaman;
  - 2) Melakukan supervisi terhadap kesesuaian pemilihan kode rekening pada tiap kegiatan; dan
  - 3) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Penajaman.
- d. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
- 1) Mendampingi Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Penajaman;
  - 2) Melakukan supervisi terhadap kesesuaian pemilihan komponen belanja pada tiap kegiatan; dan
  - 3) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Penajaman.
- e. Inspektur
- 1) Mendampingi Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Penajaman;
  - 2) Memberikan arahan/masukan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi dengan memperhatikan 5 (lima) unsur yang ada di dalam Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  - 3) Memberikan rekomendasi atau catatan terhadap pemanfaatan kode rekening dan komponen yang kurang tepat dengan pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi keuangan; dan
  - 4) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Penajaman.
- f. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
- 1) Mendampingi Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Penajaman;
  - 2) Memberikan arahan/masukan kepada Forum terkait dengan kebijakan pengadaan barang/jasa dan rencana pemanfaatan e-katalog dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - 3) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Penajaman.
- g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- 1) Mendampingi Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Penajaman;
  - 2) Memberikan arahan/masukan kepada Forum terkait dengan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; dan
  - 3) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Penajaman.

h. Unsur Biro Setda

- 4) Mendampingi Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Penajaman;
- 5) Para Kepala Biro Setda agar membantu Asisten Sekda dalam memimpin pelaksanaan Forum Asisten;
- 6) Memberikan arahan/masukan kepada Forum terkait usulan kegiatan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan koordinasi pada tingkat provinsi; dan
- 7) Memberikan masukan kepada Forum terkait peraturan/kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

i. Para Kepala SKPD/UKPD

- 1) Memaparkan Rancangan Perubahan Renja SKPD/UKPD Tahun 2018, baik kegiatan baru, kegiatan yang dimatikan serta kegiatan yang anggarannya dikurangi atau ditambah;
- 2) Memaparkan rencana tindaklanjut terhadap kegiatan prioritas yang dimatikan atau dikurangi pada Rancangan Perubahan Renja SKPD/UKPD Tahun 2018;
- 3) Memaparkan Rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun 2019 yang diintegrasikan dengan usulan hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat, hasil reses DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah diparipurnakan;
- 4) Memaparkan usulan kegiatan prioritas dalam rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun 2019;
- 5) Memaparkan usulan anggaran indikatif tiap kegiatan;
- 6) Memperbaiki atribut kegiatan, nomenklatur kegiatan, anggaran, kode rekening dan komponen hasil dari kesepakatan Forum Penajaman pada sistem e-budgeting dengan menggunakan User Id SKPD/UKPD;
- 7) Menyesuaikan kegiatan-kegiatan hasil pembahasan sesuai dengan prioritas hasil kesepakatan Forum Penajaman yang tertuang dalam berita acara;
- 8) Memastikan seluruh usulan perubahan Renja SKPD/UKPD Tahun 2018 dan Renja SKPD/UKPD Tahun 2019 dapat dieksekusi sesuai aturan.
- 9) Menyiapkan data monitoring dan evaluasi APBD Triwulan I Tahun 2018 serta prognosis penyerapan hingga akhir Triwulan II Tahun 2018; dan
- 10) Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Penajaman.

**H. OUTPUT FORUM PENAJAMAN**

Forum Penajaman menghasilkan :

1. Hasil kesepakatan Forum Penajaman dituangkan dalam Berita Acara dengan dilampirkan :
  - a. daftar hadir
  - b. daftar program dan kegiatan SKPD/UKPD
2. Format Berita Acara beserta lampirannya sebagaimana terlampir.

 Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Jakarta, Jakarta,  
Saefullah  
NIP 196402111984031002

**BERITA ACARA**  
**KESEPAKATAN HASIL FORUM PENAJAMAN GUBERNUR/WAKIL**  
**GUBERNUR/SEKDA/ASISTEN SEKDA \_\_\_\_\_\***  
**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT**  
**DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun 2018 telah diselenggarakan Forum Penajaman *Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda* \_\_\_\_\_\*, yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Penajaman *Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda*\* terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing Kepala SKPD/UKPD sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan sidang kelompok, maka pada :

Hari dan Tanggal : \_\_\_\_\_

J a m : \_\_\_\_\_

Tempat : \_\_\_\_\_

Forum Penajaman *Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda*\* tentang Supervisi Rancangan Perubahan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018

**MENYEPAKATI**

**KESATU** : Menyepakati penambahan anggaran dan/atau kegiatan baru mengakomodir Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan pencapaian target RPJMD 2017-2022, efektifitas dan efisiensi program/kegiatan serta ketersediaan anggaran.

**KEDUA** : Menyepakati kegiatan yang dikurangi atau yang dimatikan dengan mempertimbangkan pencapaian target yang ditetapkan pada RKPDP Tahun 2018 dan target RPJMD 2017-2022;

**KETIGA** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan Rancangan Perubahan RKPDP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, \_\_\_\_\_ Mei 2018

Kepala SKPD \_\_\_\_\_

Kepala Bidang \_\_\_\_\_ Bappeda

( nama )  
NIP \_\_\_\_\_

Unsur BPKD

( nama )  
NIP \_\_\_\_\_

Unsur BPAD

Unsur Inspektorat

( nama )  
NIP \_\_\_\_\_

Unsur BPPBJ

( nama )  
NIP \_\_\_\_\_

Unsur BPAD

( nama )  
NIP \_\_\_\_\_

Unsur Diskominfo

( nama )  
NIP \_\_\_\_\_

( nama )  
NIP \_\_\_\_\_

Mengetahui,  
Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda\* \_\_\_\_\_  
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

( nama )  
NIP \_\_\_\_\_



**DAFTAR KEGIATAN BERUBAH PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	TAMBAH	KURANG	MENJADI	KETERANGAN

Disetujui di Jakarta, \_\_\_\_\_ Mei 2018

Kepala SKPD \_\_\_\_\_

Kepala Bidang \_\_\_\_\_ Bappeda

( nama )

NIP \_\_\_\_\_

Unsur BPKD

( nama )

NIP \_\_\_\_\_

Unsur BPAD

Unsur Inspektorat

( nama )

NIP \_\_\_\_\_

Unsur BPPBJ

Unsur Diskominfo

( nama )

NIP \_\_\_\_\_

( nama )

NIP \_\_\_\_\_

Mengetahui,

Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda\* \_\_\_\_\_

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

( nama )

NIP \_\_\_\_\_

Lampiran III : Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda\* Rancangan Perubahan Renja SKPD/UKPD Tahun 2018

**UBAH ATRIBUT KEGIATAN PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	PENETAPAN					PERUBAHAN (MENJADI)					KETERANGAN	
	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		

Disetujui di Jakarta, \_\_\_\_\_ Mei 2018

Kepala SKPD \_\_\_\_\_

Kepala Bidang \_\_\_\_\_ Bappeda

( nama )

NIP \_\_\_\_\_

Unsur BPKD

( nama )

NIP \_\_\_\_\_

Unsur BPAD

Unsur Inspektorat

( nama )

NIP \_\_\_\_\_

Unsur BPPBJ

Unsur Diskominfo

( nama )

NIP \_\_\_\_\_

( nama )

NIP \_\_\_\_\_

Mengetahui,

Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda\*

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

( nama )

NIP \_\_\_\_\_

**KEGIATAN BARU PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	KETERANGAN

Disetujui di Jakarta, \_\_\_\_ Mei 2018

Kepala SKPD \_\_\_\_\_

Kepala Bidang \_\_\_\_\_ Bappeda

( nama )

( nama )

NIP \_\_\_\_\_

NIP \_\_\_\_\_

Unsur BPKD \_\_\_\_\_

Unsur BPAD \_\_\_\_\_

Unsur Inspektorat \_\_\_\_\_

( nama )

( nama )

( nama )

NIP \_\_\_\_\_

NIP \_\_\_\_\_

NIP \_\_\_\_\_

Unsur BPPBJ \_\_\_\_\_

Unsur Diskominfostat \_\_\_\_\_

( nama )

( nama )

NIP \_\_\_\_\_

NIP \_\_\_\_\_

Mengetahui,

Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda\*

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta \_\_\_\_\_

( nama )

( nama )

NIP \_\_\_\_\_

NIP \_\_\_\_\_

Mengetahui,  
Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda\*  
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

( nama )  
NIP \_\_\_\_\_

**BERITA ACARA**  
**KESEPAKATAN HASIL FORUM PENAJAMAN GUBERNUR/WAKIL**  
**GUBERNUR/SEKDA/ASISTEN SEKDA \_\_\_\_\_\***  
**RANCANGAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT**  
**KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun 2018 telah diselenggarakan Forum Penajaman *Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda \_\_\_\_\_\**, yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Penajaman *Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda\** terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing Kepala SKPD/UKPD sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan sidang kelompok, maka pada :

Hari dan Tanggal : \_\_\_\_\_

J a m : \_\_\_\_\_

Tempat : \_\_\_\_\_

Forum Penajaman *Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda\** tentang Supervisi Rancangan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019

**MENYEPAKATI**

- KESATU** : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Musrenbang RKPD Provinsi;
- KEDUA** : Menyepakati program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD/UKPD \_\_\_\_\_ Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam e-budgeting;
- KETIGA** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, \_\_\_\_\_ Mei 2018

Kepala SKPD \_\_\_\_\_

Kepala Bidang \_\_\_\_\_ Bappeda

( nama )  
NIP \_\_\_\_\_

( nama )  
NIP \_\_\_\_\_

Unsur BPKD

Unsur BPAD

Unsur Inspektorat

( nama )  
NIP \_\_\_\_\_

( nama )  
NIP \_\_\_\_\_

( nama )  
NIP \_\_\_\_\_

Unsur BPPBJ

Unsur Diskominfo

( nama )  
NIP \_\_\_\_\_

( nama )  
NIP \_\_\_\_\_

Mengetahui,  
Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda\* \_\_\_\_\_  
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

( nama )  
NIP \_\_\_\_\_



**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD**  
**FORUM PENAJAMAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/SEKDA/ASISTEN SEKDA** \*  
**RANCANGAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

SKPD \_\_\_\_\_

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019		CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
		LOKASI	VOLUME		KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF	VOLUME
1 01	URUSAN : PENDIDIKAN**					
1 01 01	Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun**	....	Rp....	Mengakomodir hasil reses DPRD	100%	Rp....
1 01 01 01	Kegiatan ....	....	....	....	....	....
	dst					

\*\*data ilustrasi

Disetujui di Jakarta, \_\_\_\_\_ Mei 2018

Kepala SKPD \_\_\_\_\_

Kepala Bidang \_\_\_\_\_ Bappeda

( nama )  
 NIP \_\_\_\_\_  
 Unsur BPKD

( nama )  
 NIP \_\_\_\_\_  
 Unsur Inspektorat

( nama )  
 NIP \_\_\_\_\_  
 Unsur BPPBJ

( nama )  
 NIP \_\_\_\_\_  
 Unsur Diskominfo

( nama )  
 NIP \_\_\_\_\_

( nama )  
 NIP \_\_\_\_\_

Mengetahui,  
Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda/Asisten Sekda\* \_\_\_\_\_  
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

( nama )  
NIP \_\_\_\_\_